



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 21 TAHUN 2010
TENTANG
URAIAN TUGAS
STAF BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bupati dan Wakil Bupati, perlu mengatur tugas Staf Bupati dan Wakil Bupati secara teknis dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1950 Nomor 32) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 4739) ;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tugas dan Kegiatan Staf Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS STAF BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pamekasan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan.
4. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan.
6. Bagian adalah Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan.

7. Staf Bupati adalah Staf yang membantu Bupati dalam melaksanakan tugas administrasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.
8. Ajudan Bupati adalah Staf yang berfungsi melayani langsung Bupati sekaligus sebagai sumber informasi kegiatan Bupati, yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Humas dan Protokol.
9. Staf Wakil Bupati adalah Staf yang membantu Wakil Bupati dalam melaksanakan tugas administrasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.
10. Ajudan Wakil Bupati adalah Staf yang berfungsi melayani langsung Wakil Bupati sekaligus sebagai sumber informasi kegiatan Wakil Bupati, yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Humas dan Protokol.

BAB II UNSUR DAN TUGAS STAF BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bagian Pertama Unsur dan Tugas Staf Bupati Pasal 2

Unsur Staf Bupati terdiri atas :

- a. Petugas Administrasi; dan
- b. Ajudan.

Pasal 3

Petugas Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas :

- a. mengelola surat masuk dan surat keluar;
- b. menyusun dan menyiapkan jadwal kegiatan Bupati;
- c. mengamankan dokumentasi administrasi Bupati;
- d. memberikan pelayanan di bidang informasi dan administrasi kepada Bupati;
- e. melakukan koordinasi dengan SKPD terkait penyediaan naskah dinas yang memenuhi standar kepada Bupati; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 4

Ajudan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas :

- a. menyediakan biaya operasional Bupati;
- b. mengkoordinasikan rencana kegiatan Bupati dengan Sekretaris Daerah, Asisten, SKPD, dan Bagian;

- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bupati dengan Bagian Umum;
- d. mengkoordinasikan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Bupati;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bupati dalam kegiatan PATWAL;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bupati berkaitan dengan kunjungan dan penerimaan tamu baik dari Provinsi maupun Pusat;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bupati berkaitan dengan Tata Keprotokolan Provinsi dan Pusat;
- h. melaksanakan evaluasi persiapan kegiatan Bupati; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Unsur dan Tugas Staf Wakil Bupati

Pasal 5

Unsur Staf Wakil Bupati terdiri atas :

- a. Petugas Administrasi; dan
- b. Ajudan.

Pasal 6

Petugas Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas :

- a. mengelola surat masuk dan surat keluar;
- b. menyusun dan menyiapkan jadwal kegiatan Wakil Bupati;
- c. mengamankan dokumentasi administrasi Wakil Bupati;
- d. memberikan pelayanan di bidang informasi dan administrasi kepada Wakil Bupati;
- e. melakukan koordinasi dengan SKPD terkait penyediaan naskah dinas yang memenuhi standar kepada Wakil Bupati; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Bupati.

Pasal 7

Ajudan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas :

- a. menyiapkan biaya operasional Wakil Bupati;

- b. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Pribadi dan Ajudan Bupati;
- c. melaksanakan evaluasi persiapan kegiatan Wakil Bupati;
- d. memberikan usulan dan saran kepada Wakil Bupati berkaitan dengan keamanan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan Bagian Umum;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Wakil Bupati berkaitan dengan kunjungan dan penerimaan tamu baik dari Provinsi maupun Pusat;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Wakil Bupati berkaitan dengan Tata Keprotokolan Provinsi dan Pusat;
- h. membantu pelaksanaan tugas-tugas Wakil Bupati yang bersifat eksternal; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Bupati.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Staf Bupati dan Wakil Bupati berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, SKPD, dan Bagian Umum.
- (2) Secara protokoler, Staf Bupati dan Wakil Bupati wajib berkoordinasi dengan Bagian Humas dan Protokol.

Pasal 9

- (1) Pembinaan pengelolaan naskah dinas oleh Staf Bupati dan Wakil Bupati secara administratif di bawah koordinasi Bagian Organisasi.
- (2) Pembinaan kepegawaian Staf Bupati dan Wakil Bupati secara administratif di bawah koordinasi Bagian Umum.

Pasal 10

Staf pada Bagian Umum yang ditugaskan pada urusan dalam rumah tangga kediaman Bupati dan Wakil Bupati, secara administratif ditunjuk berdasarkan surat tugas dan diatur secara normatif sebagai pedoman pelaksanaannya.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya operasional Staf Bupati dan Wakil Bupati serta Staf pada Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Bagian Umum.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal **15 April 2010**

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal **23 April 2010**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,**



R. HADI SUWARSO

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI D